



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. TPU (TEMPAT PEMAKAMAN UMUM) KM.24 98416 08114866213

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan KTPel Pengganti (Salah Data/Perubahan Elemen Data) Pelayanan Ditempat Pelayanan KTPel Didinas Kabupaten/Kota

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP-el yang salah data
2. Membawa kartu keluarga yang asli
3. Membawa dokumen pendukung lainnya seperti foto copy ijazah, akte lahir atau surat nikah
4. Membawa surat pengantar dari kel/kampung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan dibagian pendaftaran
2. Berkas dikembalikan ke pemohon
3. Pemohon menuju ruang data untuk diverifikasi berkasnya/dicocokkan
4. Menyampaikan berkas ke Operator Dinas
5. Memperbaiki data yang salah melalui SIAK
6. Verifikasi data dalam Chip
7. Kartu Keluarga dan KTP-el Siap cetak
8. Setelah KTP El dicetak,operator menyerahkan ke Bidang Dafduk cq. Kasi Identitas Penduduk ditulis/diarsipkan
9. Pemohon menerima KTP EL
10. KTP el diaktifkan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. TPU (TEMPAT PEMAKAMAN UMUM) KM.24 98416 08114866213

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

- Tatap muka dengan petugas loket
- Kotak saran